

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa.¹ Hak-hak tersebut adalah anugerah yang tidak dapat dicabut, diabaikan, atau dirampas oleh siapa pun, termasuk oleh negara. Sifatnya yang inheren berarti HAM dimiliki oleh setiap individu semata-mata karena ia adalah manusia, bukan karena pemberian dari entitas politik atau hukum.² Konsekuensinya, hak tersebut bersifat universal, berlaku di mana saja dan kapan saja tanpa memandang ras, suku, agama, jenis kelamin, kebangsaan, atau status lainnya.³

Gagasan mengenai hak-hak fundamental ini telah berkembang seiring peradaban manusia. Para filsuf Pencerahan seperti John Locke mengemukakan teori hak-hak alamiah yang meliputi hak atas hidup, kebebasan, dan kepemilikan.⁴ Pemikiran tersebut kemudian menginspirasi berbagai revolusi dan pembentukan konstitusi modern. Namun, titik balik pengakuan HAM secara global terjadi setelah kengerian Perang Dunia II. Kejahatan sistematis terhadap kemanusiaan yang terjadi selama periode itu menyadarkan komunitas internasional akan perlunya sebuah standar perlindungan universal untuk mencegah terulangnya tragedi serupa.

Kesadaran kolektif tersebut melahirkan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) pada tahun 1948.⁵ Meskipun tidak memiliki kekuatan hukum mengikat layaknya perjanjian internasional, DUHAM menjadi kompas moral dan landasan bagi pengembangan berbagai instrumen HAM internasional di kemudian hari. Deklarasi tersebut menegaskan bahwa pengakuan atas martabat yang melekat dan hak-hak yang sama dari semua anggota keluarga manusia adalah fondasi dari kebebasan,

¹ Nurliah Nurdin & Astika Ummy Athahira, 2022, *Hak Asasi Manusia Gender dan Demokrasi (Sebuah Tinjauan Teoritis Dan Praktis)*, Jatinangor: CV Sketsa Media, hlm. 1.

² Dina Susiani, 2022, *Hukum & Hak Asasi Manusia*, Surabaya: Tahta Media Group, hlm. 1.

³ Alifiyah Fitrah Rahmadhani & Dodi Jaya Wardana, 2023, Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Di Indonesia, *UNES LAW REVIEW*, Vol. 6, No. 1, Universitas Ekasakti, Padang, hlm. 2800.

⁴ Aulia Rosa Nasution, 2018, Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM Berat melalui Pengadilan Nasional dan Internasional serta Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, *Mercatoria*, Vol. 11, No. 1, Universitas Medan Area, Medan, hlm. 91.

⁵ Aulia Rosa Nasution, 2018, Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM Berat melalui Pengadilan Nasional dan Internasional serta Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, *Mercatoria*, Vol. 11, No. 1, Universitas Medan Area, Medan, hlm. 98.

keadilan, dan perdamaian di dunia. Dari sinilah konsep tanggung jawab negara untuk menghormati (*to respect*), melindungi (*to protect*), dan memenuhi (*to fulfill*) HAM mulai mengemuka dan menjadi standar dalam hukum internasional.⁶

Indonesia, sebagai negara yang lahir dari perjuangan melawan penindasan kolonial, menempatkan penghormatan terhadap martabat manusia sebagai salah satu pilar utamanya. Prinsip negara hukum (*rechtsstaat*) yang dianut Indonesia, sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), mengisyaratkan bahwa segala penyelenggaraan kekuasaan negara harus didasarkan atas hukum, bukan kesewenang-wenangan.⁷ Konstitusionalisme menjadi kerangka kerja yang membatasi kekuasaan negara sekaligus menjamin hak-hak fundamental warga negara dan setiap individu yang berada di bawah yurisdiksinya.

Komitmen Indonesia terhadap penegakan HAM secara eksplisit tertuang dalam UUD NRI 1945, khususnya setelah amandemen kedua yang mengesahkan Bab XA tentang Hak Asasi Manusia.⁸ Bab tersebut merupakan respons terhadap tuntutan reformasi yang menghendaki adanya jaminan konstitusional yang lebih kuat terhadap HAM pasca-rezim otoritarian. Norma-norma yang terkandung di dalamnya, mulai dari Pasal 28A hingga Pasal 28J, sebagian besar menggunakan frasa "setiap orang", yang secara tegas mengindikasikan pengakuan terhadap sifat universal dari hak-hak tersebut.

Penggunaan frasa "setiap orang" menjadi penanda bahwa cakupan perlindungan yang diamanatkan oleh konstitusi melampaui batas-batas kewarganegaraan. Hak untuk hidup (Pasal 28A), hak untuk tidak disiksa (Pasal 28I ayat (1)), dan hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, serta kepastian hukum yang adil (Pasal 28D ayat (1)) adalah hak yang melekat pada setiap individu, baik ia warga negara Indonesia maupun warga negara asing. Komitmen konstitusional ini kemudian diwujudkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan, dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia sebagai landasan utamanya.⁹

⁶ Farid Wajdi & Imran, 2021, Pelanggaran Hak Asasi Manusia Dan Tanggung Jawab Negara Terhadap Korban, *Jurnal Yudisial*, Vol. 14, No. 2, Komisi Yudisial Republik Indonesia, Jakarta, hlm. 233.

⁷ Malicia Evendia, 2022, *Konstitusi dan Hukum Hak Asasi Manusia*, Bandar Lampung: PUSAKA MEDIA, hlm. 4.

⁸ Suparman Marzuki, 2011, *Tragedi Politik Hukum HAM*, Yogyakarta: PUSHAM-UII & Pustaka Pelajar, hlm. 200.

⁹ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Sejarah dunia mencatat berbagai peristiwa pelanggaran HAM berat yang mengguncang nurani kemanusiaan. Kejahatan genosida di Rwanda, pembersihan etnis di bekas Yugoslavia, hingga kekejaman rezim Khmer Merah di Kamboja adalah beberapa contoh tragedi di mana kejahatan sistematis dan meluas dilakukan terhadap kelompok sipil.¹⁰ Pelajaran pahit dari peristiwa-peristiwa tersebut adalah bahwa pelaku kejahatan semacam itu sering kali lolos dari jerat hukum (impunitas), terutama jika mereka merupakan bagian dari aparat negara atau rezim yang berkuasa.¹¹

Menurut Statuta Roma yang mendirikan Mahkamah Pidana Internasional (ICC), pelanggaran HAM yang berat (*gross violations of human rights*) mencakup dua kategori utama kejahatan yang paling serius: genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Genosida merujuk pada tindakan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan, seluruhnya atau sebagian, suatu kelompok bangsa, etnis, ras, atau agama. Sementara itu, kejahatan terhadap kemanusiaan mencakup serangan yang meluas atau sistematis yang ditujukan terhadap penduduk sipil, seperti pembunuhan, pemusnahan, perbudakan, penyiksaan, dan penganiayaan.

Untuk dapat diklasifikasikan sebagai pelanggaran HAM yang berat, suatu tindakan harus memenuhi kriteria spesifik yang membedakannya dari kejahatan biasa. Identifikasi pelanggaran HAM yang berat merujuk pada dua kategori kejahatan paling serius (*the most serious crimes*) sebagaimana diatur dalam hukum internasional dan diadopsi oleh hukum nasional Indonesia melalui UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Kategori pertama adalah kejahatan genosida, yaitu perbuatan yang dilakukan dengan maksud menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, etnis, atau agama. Kategori kedua adalah kejahatan terhadap kemanusiaan, yang didefinisikan sebagai perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis yang ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil. Cakupan kejahatan ini meliputi pembunuhan, pemusnahan, perbudakan, penyiksaan, hingga penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu. Unsur "meluas atau sistematis" menjadi kunci pembeda, yang menandakan adanya pola kejahatan yang terencana dan bukan

¹⁰ Rafela Ashyla Zahra, Luthfi Abdurrahman, & Asmak Ui Husnroh, 2023, Tindak Pidana Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat sebagai Kejahatan Luar Biasa di Indonesia, *Indonesian Journal of Law and Justice*, Vol. 1, No. 4, Universitas Pakuan, Bogor, hlm. 2.

¹¹ Suparman Marzuki, 2011, *Tragedi Politik Hukum HAM*, Yogyakarta: PUSHAM-UII & Pustaka Pelajar, hlm. 112.

merupakan tindakan acak atau terisolasi.¹²

Indonesia sendiri memiliki catatan kelam terkait dugaan pelanggaran HAM yang berat di masa lalu, yang mendorong lahirnya perangkat hukum khusus untuk menanganinya. Peristiwa seperti Tragedi 1965, Penembakan Misterius (Petrus) pada era 1980-an, Peristiwa Talangsari, hingga rangkaian kekerasan menjelang dan saat reformasi 1998 menjadi latar belakang dibentuknya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000.¹³ Undang-undang tersebut memberikan kewenangan kepada pengadilan khusus untuk mengadili kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan, sebagai wujud tanggung jawab negara untuk mengakhiri impunitas.

Amanat undang-undang tersebut melahirkan institusi seperti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) yang memiliki wewenang pro-justisia untuk melakukan penyelidikan atas dugaan pelanggaran HAM yang berat. Kendati demikian, dalam praktiknya, peran Komnas HAM menghadapi berbagai tantangan, termasuk keterbatasan wewenang yang tidak mencakup penuntutan, sumber daya yang minim, serta resistensi dari pihak-pihak tertentu yang menghambat tindak lanjut atas rekomendasi yang telah dikeluarkan.¹⁴ Adapun tiga kasus yang dibawa ke Pengadilan HAM *Ad hoc* menggambarkan kompleksitas ini. Pertama, Peristiwa Tanjung Priok (1984), sebuah tragedi yang melibatkan bentrokan antara aparat keamanan dengan warga sipil di Jakarta Utara, yang berujung pada jatuhnya banyak korban jiwa dan luka-luka akibat penggunaan kekerasan eksesif. Kedua, kasus pelanggaran HAM yang berat di Timor Timur (1999), yang mencakup serangkaian serangan sistematis oleh milisi pro-integrasi terhadap warga sipil pasca-jajak pendapat yang memilih kemerdekaan, mengakibatkan ribuan kematian dan pengungsian paksa. Ketiga, Peristiwa Abepura (2000) di Papua, di mana terjadi dugaan penyiksaan dan pembunuhan di luar hukum oleh aparat terhadap warga sipil setelah serangan terhadap sebuah kantor polisi. Proses peradilan atas kasus-kasus tersebut sering kali berakhir dengan vonis bebas bagi para terdakwa atau hukuman yang dianggap tidak sepadan, sehingga belum mencerminkan rasa keadilan bagi

¹² Rika Kurniaty, Anak Agung Ayu Nanda Saraswati, dan Fransiska Ayulisty Susanto, 2021, *Pengantar hukum HAM internasional*, Malang: Universitas Brawijaya Press, hlm. 21.

¹³ Laras Astuti, 2016, *Penegakan Hukum Pidana Indonesia dalam Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia*, Jurnal Kosmik Hukum, Vol. 16 No. 2, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Yogyakarta, hlm. 107.

¹⁴ Salsabila Ayu Pramita dan Aziz Umar Za, 2022, *Peran Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dalam Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM Berat di Indonesia*, Jurnal Penelitian, hlm. 5.

korban dan masyarakat.¹⁵

Dalam menghadapi kejahatan yang begitu keji hingga dianggap sebagai musuh seluruh umat manusia (*hostis humani generis*), hukum internasional mengembangkan sebuah prinsip yurisdiksi yang luar biasa, yaitu yurisdiksi universal. Prinsip ini memungkinkan pengadilan nasional suatu negara untuk mengadili pelaku kejahatan internasional tertentu, terlepas dari di mana kejahatan itu dilakukan, apa kewarganegaraan pelaku, atau apa kewarganegaraan korbannya. Tujuannya adalah untuk memastikan tidak ada tempat yang aman (*no safe haven*) bagi pelaku kejahatan paling serius.

Rasionalitas di balik yurisdiksi universal adalah bahwa kejahatan seperti genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan penyiksaan tidak hanya merugikan korban secara langsung, tetapi juga melukai tatanan nilai dan perdamaian komunitas internasional secara keseluruhan. Oleh karena itu, setiap negara memiliki kepentingan dan, dalam beberapa kasus, kewajiban untuk menuntut para pelakunya atas nama kemanusiaan. Kasus mantan diktator Chili, Augusto Pinochet, yang ditangkap di London atas permintaan otoritas Spanyol, menjadi salah satu preseden dalam penerapan prinsip ini.

Di tengah realitas global di mana banyak pelaku pelanggaran HAM yang berat masih bebas berkeliaran, yurisdiksi universal menjadi salah satu mekanisme krusial untuk memerangi impunitas. Pelaku dari negara-negara yang sistem hukumnya lumpuh, tidak mau (*unwilling*), atau tidak mampu (*unable*) mengadili kejahatan tersebut, dapat diadili di negara lain yang menerapkan prinsip ini.¹⁶ Hal tersebut menjadi harapan bagi para korban untuk memperoleh keadilan yang mungkin tertutup di negara asal mereka, terutama ketika mekanisme nasional seperti Pengadilan HAM *Ad hoc* dan upaya non-yudisial seperti Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi belum berjalan secara optimal.¹⁷

Meskipun UUD NRI 1945 mengadopsi bahasa yang universal dalam menjamin HAM, implementasinya dalam peraturan perundang-undangan menunjukkan adanya

¹⁵ Wahyu Wibowo dan Yusuf Setyadi, 2021, *Penegakan Hukum Hak Asasi Manusia Di Indonesia Dalam Kasus Pelanggaran Ham Berat: Studi Kasus Tanjung Priok, Timor Timor, Dan Abepura*, Journal of Islamic and Law Studies, Vol. 5 No. 1, UIN Antasari, hlm. 118.

¹⁶ Bambang Heri Supriyanto, 2014, *Penegakan Hukum Mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) Menurut Hukum Positif di Indonesia*, Jurnal AL-AZHAR INDONESIA SERI PRANATA SOSIAL, Vol. 2 No. 3, Universitas Al-Azhar Indonesia, Jakarta, hlm. 164.

¹⁷ Widyawati Boediningsih dan Novi Prameswari Regina Dermawan, 2023, *Perkembangan HAM Di Indonesia Dan Problematikanya*, EDUCATION: Jurnal Sosial Humaniora dan Pendidikan, Vol. 3 No. 2, STIE STEMBI, Bandung, hlm. 82.

batasan yang signifikan. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000, meskipun merupakan sebuah langkah maju, membatasi kewenangan Pengadilan HAM dalam konteks kejahatan yang terjadi di luar negeri. Pasal 5 undang-undang tersebut menyatakan bahwa Pengadilan HAM berwenang mengadili pelanggaran HAM yang berat di luar teritori Indonesia hanya jika dilakukan "oleh warga negara Indonesia".

Frasa tersebut secara efektif menutup kemungkinan bagi sistem peradilan Indonesia untuk mengadili pelaku pelanggaran HAM yang berat yang bukan merupakan warga negara Indonesia, sekalipun pelaku tersebut berada di wilayah Indonesia. Pembatasan ini menciptakan kekosongan hukum dan berpotensi menjadikan Indonesia sebagai tempat singgah yang aman bagi pelaku kejahatan internasional dari negara lain. Sebagai contoh, seorang pejabat dari negara lain yang terlibat dalam kejahatan terhadap kemanusiaan di negaranya dapat dengan bebas datang ke Indonesia untuk berbisnis atau berwisata tanpa khawatir akan dituntut.

Menurut penulis, situasi tersebut menimbulkan pertanyaan perihal keselarasan antara hukum positif Indonesia dengan semangat universalisme HAM yang diamanatkan oleh konstitusi. Di satu sisi, konstitusi menjamin perlindungan bagi "setiap orang". Di sisi lain, undang-undang pelaksanaannya justru memasang sekat yurisdiksional yang kaku berdasarkan kewarganegaraan pelaku.

Para pemohon dalam perkara Nomor 89/PUU-XX/2022 berargumen bahwa frasa "oleh warga negara Indonesia" dalam Pasal 5 UU Pengadilan HAM bertentangan dengan UUD NRI 1945, khususnya Pasal 28D ayat (1) tentang hak atas kepastian hukum yang adil dan Pasal 28I ayat (4) tentang tanggung jawab negara dalam penegakan HAM. Menurut para pemohon, pembatasan tersebut tidak hanya membatasi tanggung jawab negara, tetapi juga menciptakan perlakuan diskriminatif dan mengingkari semangat perlindungan universal yang diusung konstitusi.

Disisi lain persoalan konstitusional akan berdampak langsung terhadap jaminan perlindungan warga negara. Formulasi norma tersebut menegaskan penerapan asas nasionalitas aktif secara eksklusif, sehingga kewenangan peradilan Indonesia dibatasi hanya terhadap pelaku yang berstatus WNI. Konsekuensi pengaturan tersebut memperlihatkan pembatasan yurisdiksi yang bersifat sepihak. Negara seolah menutup ruang penegakan hukum tatkala WNI menjadi korban pelanggaran hak asasi manusia berat di luar wilayah nasional oleh pelaku berkewarganegaraan asing. Situasi tersebut memunculkan kekosongan perlindungan hukum, karena korban tidak memperoleh akses terhadap mekanisme peradilan

nasional untuk menuntut pertanggungjawaban pidana pelaku.

Permohonan tersebut secara langsung meminta Mahkamah Konstitusi untuk menafsirkan dan memposisikan asas yurisdiksi universal dalam kerangka sistem hukum nasional. Putusan yang dihasilkan oleh Mahkamah Konstitusi dalam perkara ini menjadi preseden yuridis yang sangat signifikan. Putusan tersebut tidak hanya menentukan konstusionalitas norma yang diuji, tetapi juga merefleksikan pandangan lembaga penjaga konstitusi mengenai hubungan antara kedaulatan nasional, kewajiban internasional, dan penegakan keadilan universal di Indonesia.

Oleh karena itu, analisis terhadap pertimbangan hukum dan amar putusan Mahkamah Konstitusi menjadi relevan dan krusial. Putusan tersebut akan menjadi cerminan bagaimana Indonesia menyeimbangkan antara prinsip kedaulatan negara dengan komitmennya sebagai anggota komunitas internasional yang bertanggung jawab dalam memerangi kejahatan paling serius. Arah kebijakan hukum Indonesia dalam penegakan pelanggaran HAM yang berat di masa depan akan sangat dipengaruhi oleh bagaimana Mahkamah menafsirkan mandat konstusional dalam konteks tantangan keadilan global.

B. Rumusan Masalah

Mengacu dari masalah yang dikemukakan di latar belakang, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana penerapan yurisdiksi universal terhadap pelanggaran HAM yang berat dalam hukum internasional?
2. Bagaimana pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 89/PUU-XX/2022 dalam menafsirkan dan menolak penerapan asas yurisdiksi universal dalam sistem hukum Indonesia?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan di atas, adapun tujuan yang melandasi penelitian ini yaitu:

1. Penelitian ini hendak mengkaji konsep dan mekanisme penerapan yurisdiksi universal terhadap pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat menurut kerangka hukum internasional. Kajian tersebut mencakup penelusuran sejarah, dasar hukum, serta praktik negara-negara dalam mengadopsi dan

mengimplementasikan asas tersebut sebagai wujud komitmen global untuk mengakhiri impunitas atas kejahatan luar biasa.

2. Penelitian ini akan menganalisis pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 89/PUU-XX/2022. Fokus analisis terletak pada penalaran yuridis yang digunakan mahkamah untuk menafsirkan batas-batas yurisdiksi pengadilan nasional dan pada akhirnya menolak penerapan langsung asas yurisdiksi universal dalam sistem hukum positif Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan Undang-Undang Pengadilan HAM.

Adapun manfaat penelitian adalah sebagai berikut:

1. Secara Akademis

Secara akademis, temuan penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan hukum, utamanya pada disiplin hukum internasional, hukum tata negara, dan hukum hak asasi manusia. Analisis terhadap Putusan MK tersebut akan memberikan sumbangan pemikiran mengenai dinamika antara kedaulatan negara dan kewajiban internasional dalam penegakan keadilan, sekaligus menjadi referensi akademik yang aktual.

2. Secara Praktis

Penelitian ini dapat menjadi bahan masukan yang konstruktif bagi legislator dan pemerintah dalam merumuskan kebijakan di masa mendatang, khususnya revisi terhadap Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Di sisi lain, bagi aparat penegak hukum, akademisi, dan organisasi masyarakat sipil, penelitian ini bermanfaat sebagai sumber rujukan untuk memahami lanskap hukum penanganan pelanggaran HAM yang berat di Indonesia pasca putusan tersebut.

D. Orisinalitas Penelitian

Nama Penulis	:	Muhamad Zidni Nurul A'la
Judul Tulisan	:	Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi No. 89/PUU-XX/2022 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia Perspektif Siyasah Dusturiyah
Kategori	:	Skripsi

Tahun : 2024	
Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang	
Uraian Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan : 1. Mengapa Mahkamah Konstitusi menolak secara keseluruhan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi NO. 89/PUU-XX/2022 mengenai Pelanggaran Hak Asasi Manusia? 2. Bagaimana perspektif siyasah dusturiyah terhadap penolakan Mahkamah Konstitusi dalam putusan MK NO. 89/PUU-XX/2022 mengenai Pelanggaran Hak Asasi Manusia?	1. Bagaimana konsep dan penerapan yurisdiksi universal terhadap pelanggaran HAM berat dalam hukum internasional? 2. Bagaimana pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 89/PUU-XX/2022 dalam menafsirkan dan menolak penerapan asas yurisdiksi universal dalam sistem hukum Indonesia?
Metode Penelitian :	Penelitian Normatif
Hasil dan Pembahasan: Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Putusan MK No. 89/PUU-XX/2022 menegaskan bahwa yurisdiksi universal tidak dapat terlaksana secara otomatis hanya dengan mengubah frasa dalam UU, karena memerlukan pertimbangan dari berbagai otoritas negara. Dari perspektif <i>siyasah dusturiyah</i>, MK berfungsi seperti <i>wilayah al-mazalim</i> yang menjamin hak-hak rakyat dari potensi kezaliman pembuat kebijakan, dengan menegakkan keadilan terhadap pelanggaran	

HAM untuk memastikan keamanan warga negara Indonesia.	
---	--

Nama Penulis	:	Reni Putri Anggraeni dan Ahmad Alveyn Sulthony Ananda
Judul Tulisan	:	Perluasan Yurisdiksi Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia Berdasarkan Prinsip Universalitas
Kategori	:	Artikel Jurnal
Tahun	:	2024
Perguruan Tinggi	:	Universitas Jember
Uraian Penelitian Terdahulu		Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan : 1. Bagaimana urgensi perluasan kewenangan pengadilan HAM di Indonesia? 2. Bagaimana rekonstruksi perluasan kewenangan pengadilan HAM di Indonesia sebagai ius constituendum?		1. Bagaimana konsep dan penerapan yurisdiksi universal terhadap pelanggaran HAM berat dalam hukum internasional? 2. Bagaimana pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 89/PUU-XX/2022 dalam menafsirkan dan menolak penerapan asas yurisdiksi universal dalam sistem hukum Indonesia?
Metode Penelitian	:	Penelitian Normatif

Hasil dan Pembahasan: Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Pengadilan HAM di Indonesia saat ini belum inklusif dalam menindak pelaku kejahatan HAM, yang bertentangan dengan amanat UUD 1945 dan prinsip universalitas. Penelitian ini merekomendasikan rekonstruksi Pengadilan HAM dengan memperluas yurisdiksinya untuk mengadili setiap pelaku kejahatan HAM tanpa memandang batas teritorial dan kewarganegaraan melalui amandemen Undang-Undang Pengadilan HAM.	
---	--

E. Landasan Teori/Konseptual

1. Teori Negara Hukum

Konsep negara hukum merupakan gagasan fundamental dalam penyelenggaraan negara modern yang menempatkan hukum sebagai landasan tertinggi dalam setiap tindakan pemerintahan dan kehidupan bermasyarakat. Ide dasarnya adalah bahwa kekuasaan tidak boleh dijalankan secara sewenang-wenang, melainkan harus tunduk pada aturan hukum yang adil, mengikat semua orang tanpa kecuali, baik penguasa maupun rakyat.¹⁸ Gagasan ini bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, menciptakan kepastian hukum, dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh warga negara. Eksistensi negara hukum menjadi prasyarat bagi terwujudnya tatanan negara yang demokratis, di mana setiap kebijakan dan keputusan didasarkan pada kerangka hukum yang telah disepakati bersama, bukan atas kehendak personal penguasa semata.¹⁹

Sejarah pemikiran tentang negara hukum dapat ditelusuri kembali hingga zaman Yunani kuno, tatkala para filsuf mulai merenungkan bentuk pemerintahan

¹⁸ Jimly Asshiddiqie, 2006, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jilid I, Cetakan Pertama, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, hlm. 257.

¹⁹ Hotma P. Sibuea, 2010, *Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan, & Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik*, Jakarta: Penerbit Erlangga, hlm. 5.

yang ideal. Salah satu pemikir awal yang menyumbangkan gagasannya adalah Plato. Awalnya, dalam karyanya *The Republic*, Plato mengidealkan sebuah negara yang dipimpin oleh seorang raja-filsuf yang bijaksana, di mana keadilan dapat terwujud melalui kearifan sang pemimpin tanpa terikat oleh hukum tertulis.²⁰ Namun, seiring berjalannya waktu dan pengamatannya terhadap realitas politik, pandangannya berubah. Dalam karyanya yang lebih kemudian, *The Laws (Nomoí)*, Plato menyadari bahwa penguasa yang absolut cenderung korup dan menyalahgunakan kekuasaan, sehingga ia berkesimpulan bahwa negara harus diperintah berdasarkan hukum untuk mencegah tirani dan menjamin keadilan.²¹

Gagasan Plato kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh muridnya, Aristoteles, yang secara tegas meletakkan dasar bagi supremasi hukum. Berbeda dengan Plato yang pada awalnya menaruh kepercayaan pada kebijaksanaan individu, Aristoteles berpendapat bahwa pemerintahan oleh hukum jauh lebih superior daripada pemerintahan oleh manusia, sekalipun manusia tersebut adalah yang terbaik.²² Baginya, hukum merupakan perwujudan akal budi yang bebas dari hawa nafsu, sementara seorang penguasa, secerdas apa pun, tetap rentan terhadap emosi dan kepentingan pribadi yang dapat mengaburkan keadilan. Oleh karena itu, Aristoteles menegaskan bahwa sebuah negara yang baik adalah negara yang diperintah oleh konstitusi dan hukum, di mana semua warga negara, termasuk para pejabatnya, tunduk pada aturan yang sama.²³

Seiring perkembangan zaman, konsep negara hukum berevolusi ke dalam dua tradisi besar, yaitu tradisi Eropa Kontinental yang dikenal sebagai *Rechtsstaat* dan tradisi Anglo-Saxon yang disebut *The Rule of Law*. Kendati demikian, keduanya berakar pada pemikiran yang sama untuk membatasi kekuasaan absolut. Salah satu tokoh sentral dalam tradisi Anglo-Saxon adalah John Locke, seorang filsuf Inggris abad ke-17. Melalui teori kontrak sosialnya, Locke berpendapat bahwa tujuan utama pembentukan negara adalah untuk melindungi hak-hak alamiah individu, yaitu hak atas hidup, kebebasan, dan kepemilikan.²⁴ Kekuasaan pemerintah, menurut Locke,

²⁰ M. Muslih, 2013, "Negara Hukum Indonesia dalam Perspektif Teori Hukum Gustav Radbruch (Tiga Nilai Dasar Hukum)", *Jurnal Legalitas*, Volume IV, Nomor 1, hlm. 130.

²¹ *Ibid.*

²² Jimly Asshiddiqie, 2008, *Menuju Negara Hukum yang Demokratis*, Cetakan Pertama, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, hlm. 154.

²³ Indra Muchlis Adnan, t.t., *Negara Hukum dan Demokrasi*, Edisi Revisi, hlm. 3.

²⁴ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Op. Cit., hlm. 260.

tidaklah absolut, melainkan terbatas dan berasal dari persetujuan rakyat serta harus dijalankan sesuai dengan hukum yang telah ditetapkan.²⁵

Pemikiran mengenai pembatasan kekuasaan negara selanjutnya diperkaya oleh Montesquieu, seorang filsuf Prancis yang gagasannya sangat memengaruhi tradisi *Rule of Law*. Dalam karyanya yang monumental, *The Spirit of the Laws*, Montesquieu memperkenalkan doktrin pemisahan kekuasaan atau *trias politica* sebagai mekanisme untuk mencegah penyalahgunaan wewenang.²⁶ Ia mengusulkan agar kekuasaan negara dibagi menjadi tiga cabang yang saling terpisah dan saling mengawasi, yaitu kekuasaan legislatif untuk membuat undang-undang, kekuasaan eksekutif untuk melaksanakannya, dan kekuasaan yudikatif untuk mengadili pelanggaran. Konsep ini menjadi pilar esensial dalam negara hukum modern, lantaran memastikan tidak ada satu lembaga pun yang memiliki kekuasaan mutlak.²⁷

Formulasi modern dari konsep *The Rule of Law* secara sistematis dirumuskan oleh Albert Venn Dicey, seorang ahli hukum Inggris. Dicey mengidentifikasi tiga unsur fundamental yang menjadi ciri negara hukum dalam tradisi *Anglo-Saxon*. Pertama, supremasi absolut hukum (*supremacy of law*), yang berarti tidak ada seorang pun yang dapat dihukum atau dirugikan kecuali karena pelanggaran hukum yang jelas dan dibuktikan di pengadilan biasa.²⁸ Kedua, kedudukan yang sama di hadapan hukum (*equality before the law*), yang menegaskan bahwa semua orang, baik pejabat maupun warga biasa, tunduk pada yurisdiksi pengadilan yang sama. Ketiga, konstitusi bersumber dari hak-hak individu yang dijamin oleh putusan pengadilan.²⁹

Di sisi lain, tradisi Eropa Kontinental melahirkan konsep *Rechtsstaat* yang dipelopori oleh pemikir Jerman, Immanuel Kant. Berlandaskan filsafat moralnya, Kant memandang negara hukum sebagai sebuah tatanan yang menjamin kemerdekaan setiap individu untuk mengejar kebahagiaannya sendiri, selama tidak melanggar kemerdekaan orang lain.³⁰ Bagi Kant, fungsi negara adalah menegakkan hukum yang rasional dan universal demi melindungi hak-hak dan kebebasan warganya. Hukum harus menjadi pedoman bagi tindakan negara, bukan sebaliknya, sehingga setiap

²⁵ *Ibid.*, hlm. 261.

²⁶ Oksidelfa Yanto, 2022, *Negara Hukum: Kepastian, Keadilan dan Kemanfaatan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Bandung: Pustaka Reka Cipta, hlm. 25.

²⁷ *Ibid.*

²⁸ Muntoha, 2013, *Negara Hukum Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945*, Cetakan Pertama, Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, hlm. 14.

²⁹ *Ibid.*, hlm. 15.

³⁰ Jimly Asshiddiqie, *Menuju Negara Hukum yang Demokratis*, Op. Cit., hlm. 159.

individu dapat hidup sebagai pribadi yang otonom dan terhormat. Pemikiran Kant ini memberikan landasan filosofis yang kuat bagi perlindungan hak asasi manusia dalam kerangka *Rechtsstaat*.³¹

Konsep *Rechtsstaat* kemudian dielaborasi lebih lanjut secara yuridis oleh Friedrich Julius Stahl, yang merumuskan empat elemen pokoknya. Pertama, adanya jaminan dan perlindungan hak asasi manusia (*Grundrechte*). Kedua, adanya pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak-hak tersebut (*Gewaltenteilung*). Ketiga, pemerintahan harus dilaksanakan berdasarkan undang-undang (*Gesetzmäßigkeit der Verwaltung*), yang berarti setiap tindakan pemerintah harus memiliki dasar hukum yang sah.³² Keempat, adanya peradilan administrasi negara (*Verwaltungsgerichtsbarkeit*) yang independen, tempat warga negara dapat mencari keadilan apabila hak-haknya dilanggar oleh tindakan pemerintah. Unsur-unsur ini menjadi fondasi bagi negara hukum formal di banyak negara Eropa.³³

Meskipun *Rechtsstaat* dan *The Rule of Law* berkembang dalam sistem hukum yang berbeda, keduanya memiliki tujuan yang sama, yakni membatasi kekuasaan negara dengan hukum. Perbedaan utamanya terletak pada sumber hukum dan penekanannya. *Rechtsstaat* lebih menekankan pada hukum tertulis (kodifikasi) dan adanya sistem peradilan administrasi yang terpisah untuk mengawasi pemerintah, sejalan dengan tradisi *civil law*.³⁴ Sementara itu, *The Rule of Law* lahir dari tradisi *common law*, di mana putusan pengadilan (yurisprudensi) memainkan peranan sentral dalam membentuk hukum dan melindungi hak-hak warga negara. Namun, dalam perkembangannya, kedua konsep tersebut saling memengaruhi dan konvergen menuju model negara hukum modern.³⁵

Pada era kontemporer, definisi negara hukum diperluas oleh organisasi internasional seperti *International Commission of Jurists* (ICJ). Dalam konferensi di Bangkok pada tahun 1965, ICJ merumuskan bahwa negara hukum tidak hanya mencakup aspek-aspek yuridis-formal, tetapi juga harus memenuhi syarat-syarat sosial dan ekonomi.³⁶ Menurut ICJ, sebuah negara hukum yang sejati harus mampu memberikan kondisi yang memungkinkan individu untuk hidup dalam martabat, serta

³¹ Indra Muchlis Adnan, *Op. Cit.*, hlm. 5.

³² Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, *Op. Cit.*, hlm. 264.

³³ Hotma P. Sibuea, *Op. Cit.*, hlm. 12.

³⁴ Muntoha, *Op. Cit.*, hlm. 16.

³⁵ Mardona Siregar, 2024, "Teori Hukum Progresif dalam Konsep Negara Hukum Indonesia", *Muhammadiyah Law Review*, Vol. 8, No. 2, hlm. 5.

³⁶ Jimly Asshiddiqie, *Menuju Negara Hukum yang Demokratis*, *Op. Cit.*, hlm. 165.

menjamin tidak hanya hak-hak sipil dan politik, tetapi juga hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya. Dengan demikian, konsep negara hukum modern tidak lagi bersifat statis, melainkan dinamis dan berorientasi pada keadilan substantif bagi seluruh masyarakat.³⁷

Pemikiran lain yang relevan dalam konteks negara hukum adalah teori dari Gustav Radbruch, yang mengemukakan tiga nilai dasar hukum, yaitu keadilan (*Gerechtigkeit*), kemanfaatan (*Zweckmäßigkeit*), dan kepastian hukum (*Rechtssicherheit*).³⁸ Menurut Radbruch, ketiga nilai ini berada dalam hubungan yang saling menegangkan satu sama lain. Sebuah negara hukum yang ideal harus mampu menyeimbangkan ketiganya. Keadilan menuntut perlakuan yang sama bagi semua orang, kemanfaatan menghendaki agar hukum melayani tujuan-tujuan masyarakat, sementara kepastian hukum menuntut agar hukum itu sendiri jelas, konsisten, dan dapat diandalkan. Keseimbangan antara ketiga nilai inilah yang menjadi tolok ukur kualitas sebuah tatanan hukum.³⁹

Di Indonesia, gagasan negara hukum diwujudkan dalam konsep Negara Hukum Pancasila. Konsep ini merupakan sintesis antara tradisi *Rechtsstaat* dan *The Rule of Law*, yang kemudian dijiwai oleh nilai-nilai luhur Pancasila sebagai dasar filosofis dan ideologi negara.⁴⁰ Negara Hukum Pancasila tidak hanya mengakui supremasi hukum dan perlindungan hak asasi manusia, tetapi juga menekankan pentingnya keselarasan antara hak dan kewajiban, serta menempatkan hukum dalam kerangka Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Hal ini menegaskan bahwa hukum di Indonesia tidak hanya bertujuan untuk mencapai ketertiban formal, melainkan juga keadilan substantif yang berakar pada budaya bangsa.⁴¹

Penegasan Indonesia sebagai negara hukum secara eksplisit tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan "Negara Indonesia adalah negara hukum."⁴² Ketentuan ini menjadi landasan konstitusional bagi penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang harus senantiasa berdasarkan atas hukum. Implementasinya tecermin dalam berbagai

³⁷ *Ibid.*, hlm. 166.

³⁸ M. Muslih, *Op. Cit.*, hlm. 138.

³⁹ *Ibid.*, hlm. 139.

⁴⁰ Wiratmadinata, 2022, "Konstruksi Teoretis Pembentukan Teori Negara Hukum Pancasila (NHP)", *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Volume 17, Nomor 1, hlm. 42.

⁴¹ *Ibid.*, hlm. 49.

⁴² Oksidelfa Yanto, *Op. Cit.*, hlm. 30.

prinsip ketatanegaraan, seperti adanya sistem konstitusi, supremasi hukum, jaminan hak asasi manusia, pembagian kekuasaan, peradilan yang bebas dan tidak memihak, serta adanya Mahkamah Konstitusi yang berfungsi mengawal konstitusionalitas undang-undang. Semua ini merupakan wujud komitmen untuk membangun tatanan negara yang tertib, adil, dan demokratis.⁴³

2. Teori Konstitusi dan Konstitusionalisme

Konstitusi merupakan hukum dasar yang menjadi landasan fundamental bagi penyelenggaraan sebuah negara. Secara esensial, konstitusi memuat serangkaian prinsip, norma, dan aturan yang mengatur pembentukan, wewenang, serta hubungan antarlembaga negara, sekaligus menetapkan hak-hak dan kewajiban dasar warga negara.⁴⁴ Kehadirannya berfungsi sebagai piagam kelahiran sebuah negara (*a birth certificate of the new state*) yang melegitimasi keberadaan dan struktur kekuasaan di dalamnya. Tanpa konstitusi, kekuasaan negara berpotensi menjadi absolut dan tidak terkendali. Lantaran itu, konstitusi menjadi instrumen utama untuk membatasi kekuasaan pemerintah dan menjamin bahwa setiap tindakan yang diambil memiliki dasar hukum yang jelas, demi melindungi kebebasan individu dari kesewenang-wenangan.⁴⁵

Beriringan dengan konsep konstitusi, berkembang pula gagasan konstitusionalisme, yang merujuk pada sebuah ideologi atau paham yang meyakini bahwa kekuasaan pemerintah perlu dibatasi oleh hukum agar tidak disalahgunakan.⁴⁶ Konstitusionalisme pada intinya adalah tentang pengendalian kekuasaan melalui hukum. Paham ini tidak hanya mensyaratkan adanya sebuah naskah konstitusi, tetapi juga menuntut agar nilai-nilai dan norma-norma yang terkandung di dalamnya benar-benar hidup dan diimplementasikan dalam praktik penyelenggaraan negara. Dengan demikian, konstitusionalisme adalah jiwa dari konstitusi itu sendiri, yang memastikan bahwa pemerintah berjalan sesuai dengan koridor hukum dan bertanggung jawab kepada rakyat yang dilayaninya, sehingga supremasi hukum dapat ditegakkan secara efektif.⁴⁷

⁴³ M. Muslih, *Loc. Cit.*

⁴⁴ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, *Op. Cit.*, hlm. 95.

⁴⁵ Hotma P. Sibuea, *Op. Cit.*, hlm. 7.

⁴⁶ Jimly Asshiddiqie, 2006, *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*, Cetakan Kedua, Jakarta: Konstitusi Press, hlm. 12.

⁴⁷ *Ibid.*, hlm. 13.

Akar pemikiran mengenai pembatasan kekuasaan negara melalui sebuah hukum dasar dapat dilacak hingga peradaban Yunani kuno. Aristoteles, dalam analisisnya mengenai berbagai bentuk negara-kota (*polis*), membedakan antara pemerintahan yang baik dan yang buruk berdasarkan kepatuhannya terhadap hukum.⁴⁸ Baginya, pemerintahan yang dijalankan berdasarkan konstitusi (*politeia*) adalah bentuk yang ideal, karena hukum dianggap sebagai akal yang tidak dipengaruhi oleh nafsu. Gagasan ini menegaskan bahwa hukum lebih superior daripada kehendak penguasa. Prinsip tersebut kemudian diperkuat oleh para pemikir Romawi seperti Cicero, yang mengemukakan ide tentang hukum alam (*natural law*) sebagai hukum tertinggi yang harus menjadi acuan bagi hukum positif buatan negara.⁴⁹

Tonggak bersejarah dalam perkembangan konstitusionalisme terjadi di Inggris dengan lahirnya Magna Carta pada tahun 1215. Piagam ini merupakan hasil perjuangan para bangsawan untuk membatasi kekuasaan absolut Raja John. Meskipun pada awalnya hanya ditujukan untuk melindungi hak-hak kaum bangsawan, Magna Carta meletakkan prinsip-prinsip fundamental yang menjadi inspirasi bagi generasi selanjutnya.⁵⁰ Di antara prinsip tersebut adalah bahwa raja tidak berada di atas hukum, tidak boleh memungut pajak tanpa persetujuan parlemen, dan tidak boleh menghukum seseorang tanpa melalui proses peradilan yang adil (*due process of law*). Dokumen ini menjadi simbol perlawanan terhadap tirani dan peletak dasar bagi supremasi hukum di dunia Barat.⁵¹

Pada abad pencerahan, John Locke memberikan landasan filosofis yang kokoh bagi teori konstitusionalisme modern. Melalui karyanya *Two Treatises of Government*, Locke berpendapat bahwa pemerintah dibentuk melalui sebuah kontrak sosial dengan tujuan utama melindungi hak-hak alamiah individu, yakni hak atas hidup, kebebasan, dan properti.⁵² Menurutnya, kekuasaan pemerintah tidaklah tak terbatas, melainkan harus tunduk pada hukum dan konstitusi. Jika pemerintah melanggar ketentuan kontrak sosial tersebut dan bertindak sewenang-wenang, rakyat memiliki hak untuk melakukan perlawanan. Pemikiran Locke ini sangat memengaruhi

⁴⁸ Jimly Asshiddiqie, *Menuju Negara Hukum yang Demokratis*, Op. Cit., hlm. 154.

⁴⁹ Indra Muchlis Adnan, Op. Cit., hlm. 3.

⁵⁰ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Op. Cit., hlm. 259.

⁵¹ *Ibid.*

⁵² Muntoha, Op. Cit., hlm. 12.

para penyusun Konstitusi Amerika Serikat dan menjadi justifikasi bagi revolusi melawan kekuasaan absolut.⁵³

Gagasan pembatasan kekuasaan semakin disempurnakan oleh Montesquieu dengan doktrin pemisahan kekuasaan (*separation of powers*). Montesquieu mengamati bahwa konsentrasi kekuasaan pada satu tangan, baik individu maupun lembaga, cenderung melahirkan penyalahgunaan wewenang.⁵⁴ Untuk mencegah hal itu, ia mengusulkan agar kekuasaan negara dibagi menjadi tiga cabang yang independen, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Setiap cabang memiliki fungsi yang berbeda dan dilengkapi dengan mekanisme saling mengawasi dan mengimbangi (*checks and balances*). Teori *trias politica* ini diadopsi secara luas dan menjadi salah satu pilar utama dalam desain konstitusi negara-negara demokrasi modern untuk menjamin kebebasan dan mencegah tirani.⁵⁵

Revolusi Amerika dan Revolusi Prancis pada akhir abad ke-18 menjadi momentum penting yang mentransformasikan teori konstitusi ke dalam praktik kenegaraan. Konstitusi Amerika Serikat tahun 1787 merupakan contoh pertama konstitusi modern yang dirumuskan secara tertulis, yang secara sistematis mengatur pembentukan pemerintahan federal, pembagian kekuasaan, serta jaminan hak-hak dasar melalui *Bill of Rights*.⁵⁶ Sementara itu, Deklarasi Hak-Hak Manusia dan Warga Negara di Prancis pada tahun 1789 menegaskan bahwa setiap masyarakat yang tidak menjamin hak-hak asasi manusia dan tidak menetapkan pemisahan kekuasaan sesungguhnya tidak memiliki konstitusi. Kedua peristiwa ini mengukuhkan supremasi konstitusi sebagai hukum tertinggi negara.⁵⁷

Dalam kajian ilmu hukum tata negara, para ahli telah mengklasifikasikan konstitusi ke dalam berbagai jenis untuk memudahkan analisis. Salah satu klasifikasi yang paling terkenal dikemukakan oleh K.C. Wheare. Ia membedakan konstitusi berdasarkan beberapa kriteria, seperti sifatnya (tertulis atau tidak tertulis), tingkat fleksibilitasnya (kaku atau luwes dalam hal perubahan), serta struktur negaranya (kesatuan atau federal).⁵⁸ Klasifikasi ini membantu kita memahami keragaman bentuk konstitusi di berbagai negara. Sebagai contoh, Inggris memiliki konstitusi yang tidak

⁵³ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Loc. Cit., hlm. 260.

⁵⁴ Oksidelfa Yanto, *Op. Cit.*, hlm. 25.

⁵⁵ *Ibid.*

⁵⁶ Jimly Asshiddiqie, *Menuju Negara Hukum yang Demokratis*, *Op. Cit.*, hlm. 162.

⁵⁷ *Ibid.*

⁵⁸ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, *Op. Cit.*, hlm. 121.

terkodifikasi dalam satu naskah, sementara Indonesia memiliki UUD 1945 sebagai konstitusi tertulis yang bersifat kaku karena memerlukan prosedur khusus untuk diubah.⁵⁹

Pandangan berbeda mengenai hakikat konstitusi diajukan oleh Carl Schmitt, seorang ahli hukum Jerman. Schmitt membedakan antara konstitusi dalam arti absolut (*Verfassung*) dengan undang-undang konstitusional dalam arti relatif (*Verfassungsgesetz*).⁶⁰ Baginya, konstitusi dalam arti absolut adalah keputusan politik fundamental dari rakyat sebagai pemegang kedaulatan mengenai bentuk dan wujud eksistensi politik mereka. Sementara itu, undang-undang konstitusional hanyalah norma-norma turunan yang tertulis dalam naskah. Pandangan ini menekankan bahwa di balik teks hukum sebuah konstitusi, terdapat kehendak politik yang menjadi sumber legitimasinya, yang dapat berubah seiring dengan dinamika politik sebuah bangsa.⁶¹

Dari perspektif teori hukum murni, Hans Kelsen memandang konstitusi sebagai bagian dari hierarki norma hukum (*Stufenbau theory*). Dalam pandangannya, tata hukum sebuah negara tersusun secara berjenjang, di mana validitas sebuah norma hukum bersumber dari norma yang lebih tinggi di atasnya.⁶² Konstitusi menempati posisi puncak dalam hierarki norma hukum positif, yang menjadi dasar bagi keabsahan semua undang-undang dan peraturan di bawahnya. Adapun validitas konstitusi itu sendiri, menurut Kelsen, didasarkan pada sebuah norma dasar hipotetis yang disebut *Grundnorm*, yang berada di luar sistem hukum positif dan berfungsi sebagai postulat yuridis untuk menutup rantai validitas hukum.⁶³

Secara umum, konstitusi memiliki beberapa fungsi krusial dalam sebuah negara. Pertama, fungsi limitatif, yaitu sebagai pembatas kekuasaan pemerintah agar tidak bertindak sewenang-wenang. Kedua, fungsi garantis, yaitu sebagai penjamin hak-hak konstitusional warga negara. Ketiga, fungsi organisatoris, yakni sebagai kerangka pembentukan dan pengaturan lembaga-lembaga negara.⁶⁴ Selain itu, konstitusi juga berfungsi sebagai alat rekayasa sosial dan pembaruan masyarakat, serta sebagai simbol identitas nasional dan persatuan. Pelaksanaan fungsi-fungsi ini secara efektif merupakan indikator bekerjanya prinsip konstitusionalisme dalam

⁵⁹ *Ibid.*, hlm. 125.

⁶⁰ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*, Op. Cit., hlm. 68.

⁶¹ *Ibid.*, hlm. 69.

⁶² Muntoha, Op. Cit., hlm. 25.

⁶³ *Ibid.*

⁶⁴ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Op. Cit., hlm. 101.

sebuah negara, yang mengarahkan penyelenggaraan negara menuju cita-cita bersama.⁶⁵

Dalam praktiknya, pemaknaan terhadap teks konstitusi seringkali memunculkan perdebatan, terutama antara dua aliran penafsiran utama: orisinalisme dan konstitusi hidup (*living constitution*). Aliran orisinalisme berpendapat bahwa konstitusi harus ditafsirkan sesuai dengan makna asli atau niat awal para penyusunnya (*original intent*).⁶⁶ Sebaliknya, penganut gagasan konstitusi hidup meyakini bahwa makna konstitusi harus dapat berkembang dan beradaptasi dengan perubahan zaman serta nilai-nilai masyarakat kontemporer. Perdebatan ini mencerminkan ketegangan antara kebutuhan akan kepastian hukum yang diusung orisinalisme dan tuntutan akan keadilan substantif yang menjadi spirit dari konsep *living constitution*.⁶⁷

Di Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan wujud konstitusi tertulis yang menjadi landasan bagi praktik konstitusionalisme. Konstitusionalisme Indonesia memiliki kekhasan karena tidak hanya bersandar pada prinsip-prinsip universal seperti demokrasi dan negara hukum, tetapi juga dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila.⁶⁸ Hal ini berarti bahwa pembatasan dan penyelenggaraan kekuasaan negara harus senantiasa berada dalam bingkai Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan, dan Keadilan Sosial. Dengan demikian, konstitusionalisme Indonesia bertujuan untuk mewujudkan negara hukum yang demokratis sekaligus berkeadilan sosial bagi seluruh rakyatnya, sesuai dengan cita-cita proklamasi kemerdekaan.⁶⁹

3. Teori Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang.⁷⁰ Konsep ini berfungsi sebagai pedoman normatif yang melindungi kebebasan, kekebalan, serta menjamin adanya

⁶⁵ *Ibid.*, hlm. 102.

⁶⁶ Jimly Asshiddiqie, *Menuju Negara Hukum yang Demokratis*, *Op. Cit.*, hlm. 201.

⁶⁷ *Ibid.*, hlm. 202.

⁶⁸ Wiratmadinata, *Op. Cit.*, hlm. 49.

⁶⁹ M. Muslih, *Op. Cit.*, hlm. 131.

⁷⁰ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal

peluang bagi manusia dalam menjaga harkat dan martabatnya.⁷¹ HAM bukanlah pemberian dari masyarakat atau hukum positif, melainkan semata-mata berdasarkan martabatnya sebagai manusia.⁷²

Kesadaran akan hak asasi manusia muncul sebagai respons terhadap tindakan sewenang-wenang penguasa, penjajahan, perbudakan, dan ketidakadilan yang melanda umat manusia sepanjang sejarah.⁷³ Gagasan modern mengenai HAM berakar dari teori hak kodrati (*natural rights theory*) yang dipelopori oleh para pemikir Pencerahan. Filsuf Inggris abad ke-17, John Locke, merumuskan adanya hak alamiah yang melekat pada setiap individu, yaitu hak atas hidup, hak kebebasan, dan hak milik.⁷⁴ Teori ini menegaskan bahwa hak-hak tersebut bersifat fundamental dan tidak dapat dicabut oleh kekuasaan mana pun, termasuk negara.

Gagasan perlindungan hak individu ini tidak dapat dipisahkan dari konsep negara hukum (*rechtsstaat* atau *the rule of law*). Ide negara hukum telah lama dikembangkan oleh para filsuf Yunani Kuno seperti Plato dan Aristoteles, yang berpendapat bahwa penyelenggaraan negara yang ideal harus menempatkan hukum sebagai supremasi tertinggi.⁷⁵ Konsep ini kemudian dikembangkan lebih lanjut dalam tradisi Anglo-Amerika oleh A.V. Dicey, yang memperkenalkan tiga ciri utama negara hukum: supremasi hukum (*supremacy of law*), persamaan kedudukan di hadapan hukum (*equality before the law*), dan terjaminnya hak-hak asasi manusia oleh undang-undang.⁷⁶

Teori negara hukum menegaskan bahwa segala tindakan pemerintahan harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang sah dan tertulis, sebuah prinsip yang dikenal sebagai asas legalitas.⁷⁷ Dengan demikian, negara tidak hanya memiliki dasar hukum untuk menindak pelanggaran, tetapi juga memiliki batasan yang jelas dalam bertindak. Tujuannya adalah untuk memberikan kepastian hukum, melindungi individu dari kesewenang-wenangan, dan menciptakan keseimbangan

⁷¹ Hanif Maulana Yusuf, Nazma Ruhia Sabila, Faraz Gilar Nuladani, dan Insan Noor Zaman, 2023, Hak Asasi Manusia (HAM), *Advances in Social Humanities Research*, Vol. 1 No. 5, hlm. 513.

⁷² Suparman Marzuki, 2017, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Cetakan Pertama, PUSHAM UII, Yogyakarta, hlm. 3.

⁷³ Andini Hardiyanti Lubis, Ranti Artika Lestari, Mega Dwi Lestari, dkk., 2024, Konsep Dasar Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia, *Ar-Raudah: Jurnal Pendidikan Dan Keagamaan*, Vol. 2 No. 3, hlm. 79.

⁷⁴ *Ibid.*, hlm. 74.

⁷⁵ Suparman Marzuki, *Op.Cit.*, hlm. 48.

⁷⁶ *Ibid.*

⁷⁷ *Ibid.*, hlm. 49.

antara penggunaan hak serta pelaksanaan kewajiban antara negara dan warga negara.⁷⁸

Seiring dengan penguatan konsep negara hukum, teori HAM berkembang ke dalam dua pandangan utama: teori universal dan teori yang lebih berorientasi pada konteks nasional. Teori universal HAM, yang menjadi landasan hukum hak asasi manusia internasional kontemporer, berangkat dari keyakinan bahwa setiap individu memiliki martabat dan nilai sebagai manusia yang harus dihormati secara global.⁷⁹ Pandangan ini menegaskan bahwa HAM berlaku untuk semua orang di seluruh dunia, tanpa memandang ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, budaya, maupun kewarganegaraan.

Landasan utama dari teori universal adalah Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) yang diadopsi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 1948.⁸⁰ DUHAM menetapkan standar pencapaian bersama bagi semua bangsa, yang memuat serangkaian hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya.⁸¹ Kendati pada awalnya tidak mengikat secara hukum, seiring waktu DUHAM berkembang menjadi hukum kebiasaan internasional dan menjadi rujukan utama bagi penyusunan berbagai instrumen HAM internasional lainnya yang lebih mengikat, seperti Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR) serta Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (ICESCR).⁸²

Teori universalisme moral ini meletakkan dasar bagi adanya kode moral universal yang dapat diidentifikasi secara rasional dan berlaku lintas budaya serta lintas sejarah.⁸³ Dengan demikian, hak untuk hidup, kebebasan dari penyiksaan, dan kebebasan berpendapat dianggap sebagai hak yang tidak dapat ditawar dan harus dilindungi oleh semua negara, terlepas dari sistem politik atau nilai budaya yang dianutnya.

Di sisi lain, terdapat teori HAM yang dipahami dalam konteks nasional. Pandangan ini tidak serta-merta menolak universalitas HAM, tetapi lebih menekankan

⁷⁸ *Ibid.*, hlm. 2.

⁷⁹ Hedwig Adianto Mau dan Maria Yeti Andrias, 2024, *Hukum dan HAM*, PT Mafy Media Literasi Indonesia, Solok, hlm. 3.

⁸⁰ Rhona K.M. Smith, dkk., 2008, *Hukum Hak Asasi Manusia*, PUSHAM UII, Yogyakarta, hlm. 87.

⁸¹ Rengga Kusuma Putra, 2024, *Hak Asasi Manusia "HAM"*, Yayasan Prima Agus Teknik, Semarang, hlm. 2.

⁸² Dhandy Parindo, Yusuf Daeng, Anton Surya Atmaja, dkk., 2024, Penerapan Konsep Dasar HAM dan Pembaharuan Tiga Pilar Utama Hukum Pidana dalam KUHP Baru UU No. 01 Tahun 2023, *Jurnal Hukum Indonesia*, Vol. 3 No. 3, hlm. 131.

⁸³ Rhona K.M. Smith, dkk., *Op.Cit.*, hlm. 19.

pada cara hak-hak tersebut diartikulasikan, dijamin, dan dilaksanakan dalam kerangka hukum dan falsafah suatu negara. Di Indonesia, misalnya, pemahaman mengenai HAM tidak dapat dilepaskan dari Pancasila sebagai dasar negara, khususnya sila kedua, "Kemanusiaan yang Adil dan Beradab".⁸⁴ Sila ini menempatkan hak setiap warga negara pada kedudukan yang sama dalam hukum serta memiliki kewajiban dan hak yang sama untuk mendapat jaminan perlindungan.⁸⁵

Indonesia menganut teori dualisme, yang memandang bahwa hukum internasional dan hukum nasional merupakan dua sistem yang terpisah.⁸⁶ Konsekuensinya, agar instrumen HAM internasional memiliki kekuatan hukum di dalam negeri, diperlukan proses transformasi melalui ratifikasi menjadi undang-undang nasional. Hal ini memastikan bahwa norma-norma HAM universal diselaraskan dengan sistem hukum dan nilai-nilai yang berlaku di Indonesia.

Implementasi teori HAM nasional di Indonesia terwujud secara konkret dalam konstitusi. Setelah era reformasi, Undang-Undang Dasar 1945 mengalami amendemen yang secara khusus menambahkan bab tentang Hak Asasi Manusia (Bab XA, Pasal 28A-28J).⁸⁷ Pasal-pasal ini menjamin berbagai hak, mulai dari hak untuk hidup, membentuk keluarga, mengembangkan diri, memperoleh keadilan, hingga hak atas kebebasan pribadi dan rasa aman.

Pengaturan lebih lanjut mengenai jaminan HAM nasional tertuang dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Undang-undang ini secara komprehensif mengatur berbagai hak, termasuk hak perempuan dan anak, serta memberikan mandat kepada lembaga negara seperti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) untuk melakukan pemantauan dan penyelidikan atas dugaan pelanggaran HAM.

Pada hakikatnya, teori HAM menurut pandangan universal dan nasional tidaklah bertentangan, melainkan saling melengkapi. Teori universal memberikan standar dan prinsip-prinsip dasar yang berlaku global, sementara teori nasional menerjemahkan prinsip-prinsip tersebut ke dalam konteks hukum, sosial, dan budaya yang spesifik. Keduanya bertemu pada konsep negara hukum, di mana negara

⁸⁴ Andini Hardiyanti Lubis, dkk., *Op.Cit.*, hlm. 75.

⁸⁵ Suparman Marzuki, *Op.Cit.*, hlm. 54.

⁸⁶ *Ibid.*, hlm. 9.

⁸⁷ Rhona K.M. Smith, d

memiliki tanggung jawab utama untuk melindungi, memajukan, menegakkan, dan memenuhi hak asasi manusia warganya.

4. Penegakan Pelanggaran HAM yang berat dan Yurisdiksi Universal

Kewajiban negara untuk melindungi hak asasi manusia tidak hanya berhenti pada pengakuan normatif, melainkan juga menuntut adanya mekanisme penegakan yang efektif tatkala terjadi pelanggaran. Tanggung jawab negara (*state responsibility*) menjadi prinsip fundamental dalam hukum internasional yang timbul bila ada pelanggaran atas suatu kewajiban, baik yang berdasarkan perjanjian maupun hukum kebiasaan internasional.⁸⁸ Khususnya dalam konteks pelanggaran hak asasi manusia yang berat (*gross violations of human rights*), negara memiliki kewajiban primer untuk mengadili para pelakunya melalui sistem peradilan nasional.

Di Indonesia, mekanisme utama untuk mengadili pelanggaran HAM yang berat dilembagakan melalui Pengadilan Hak Asasi Manusia berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000.⁸⁹ Pengadilan tersebut memiliki yurisdiksi khusus untuk memeriksa dan memutus perkara pelanggaran HAM yang berat yang meliputi kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan.⁹⁰ Untuk pelanggaran yang terjadi sebelum undang-undang itu berlaku, dibentuk Pengadilan HAM *Ad hoc* atas usul Dewan Perwakilan Rakyat.⁹¹ Kendati demikian, efektivitas pengadilan nasional ini acap kali dipertanyakan lantaran berbagai kendala, mulai dari pembuktian yang sulit hingga banyaknya putusan bebas yang dinilai belum memenuhi rasa keadilan bagi korban.⁹²

Kegagalan mekanisme nasional untuk memberikan keadilan, baik karena negara tidak mampu (*unable*) atau tidak mau (*unwilling*) mengadili, membuka ruang bagi bekerjanya mekanisme hukum internasional.⁹³ Salah satu prinsip yang menjadi landasan bagi penegakan hukum internasional adalah yurisdiksi universal. Prinsip tersebut memberikan kewenangan kepada negara mana pun untuk menuntut pelaku kejahatan internasional yang paling serius, seperti genosida, kejahatan perang, dan kejahatan terhadap kemanusiaan, terlepas dari tempat kejahatan dilakukan dan kebangsaan pelaku maupun korban.

⁸⁸ Rhona K.M. Smith, dkk., *Op.Cit.*, hlm. 71.

⁸⁹ Suparman Marzuki, *Op.Cit.*, hlm. 161.

⁹⁰ *Ibid.*, hlm. 162.

⁹¹ *Ibid.*, hlm. 297.

⁹² *Ibid.*, hlm. 315.

⁹³ Rhona K.M. Smith, dkk., *Op.Cit.*, hlm. 361.

Manifestasi dari kehendak masyarakat internasional untuk mengakhiri impunitas atas kejahatan-kejahatan itu terwujud dalam pembentukan mahkamah pidana internasional. Awalnya, mahkamah ini bersifat *ad hoc*, seperti Mahkamah Pidana Internasional untuk bekas Yugoslavia (ICTY) dan Rwanda (ICTR), yang dibentuk oleh Dewan Keamanan PBB untuk mengadili kejahatan spesifik yang terjadi di wilayah tersebut.⁹⁴ Kehadiran tribunal-tribunal tersebut memperkuat gagasan bahwa individu dapat dimintai pertanggungjawaban pidana secara langsung di bawah hukum internasional.

Puncak dari perkembangan ini adalah didirikannya Mahkamah Pidana Internasional (ICC) yang bersifat permanen melalui Statuta Roma pada tahun 1998.⁹⁵ Berbeda dengan mahkamah *ad hoc*, ICC memiliki yurisdiksi yang tidak terbatas pada konflik tertentu. Namun demikian, ICC bekerja berdasarkan prinsip pelengkap (*complementarity*), yang berarti mahkamah ini hanya dapat menjalankan yurisdiksinya apabila negara yang bersangkutan terbukti tidak mau atau tidak mampu melakukan penyelidikan atau penuntutan secara sungguh-sungguh.⁹⁶

Pada akhirnya, keberadaan berbagai mekanisme penegakan hukum ini, baik di tingkat nasional melalui pengadilan HAM maupun di tingkat internasional melalui prinsip yurisdiksi universal dan ICC, merefleksikan sebuah komitmen global. Komitmen tersebut adalah untuk memastikan bahwa pelanggaran hak asasi manusia yang paling berat tidak dibiarkan tanpa pertanggungjawaban, seraya memperkuat supremasi hukum dan memberikan keadilan bagi para korban.

Kejahatan yang menjadi fokus penegakan hukum ini memiliki karakteristik yang luar biasa. Kejahatan genosida, misalnya, merujuk pada perbuatan yang dilakukan dengan maksud menghancurkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, etnis, ras, atau agama.⁹⁷ Sementara itu, kejahatan terhadap kemanusiaan diartikan sebagai serangan yang meluas atau sistematis yang ditujukan kepada penduduk sipil, seperti pembunuhan, pemusnahan, atau penyiksaan.⁹⁸ Sifat kejahatan yang terorganisir dan berdampak masif inilah yang membedakannya dari tindak pidana biasa.

Lantaran sifatnya yang luar biasa, impunitas atau kekebalan hukum bagi pelaku menjadi musuh utama penegakan keadilan. Pengalaman di berbagai negara,

⁹⁴ *Ibid.*, hlm. 359.

⁹⁵ Suparman Marzuki, *Op.Cit.*, hlm. 72.

⁹⁶ Rhona K.M. Smith, dkk., *Loc.Cit.*

⁹⁷ Suparman Marzuki, *Op.Cit.*, hlm. 162.

⁹⁸ *Ibid.*

termasuk Indonesia melalui Pengadilan HAM *Ad hoc* Timor Timur, menunjukkan bahwa ketiadaan kemauan politik dan kelemahan institusional menjadi penghalang utama dalam menuntut pertanggungjawaban.⁹⁹ Tatkala proses hukum nasional gagal memberikan efek jera atau bahkan melepaskan pelaku dari jerat hukum, hal tersebut melanggengkan budaya impunitas yang mencederai rasa keadilan.

Prinsip yurisdiksi universal lahir sebagai jawaban atas kebuntuan tersebut. Logika di baliknya adalah bahwa kejahatan seperti genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan merupakan serangan terhadap nilai-nilai kemanusiaan universal, sehingga setiap negara memiliki kepentingan hukum untuk mengadilinya. Prinsip ini menjadi alat penekan bagi negara-negara untuk serius menangani pelanggaran berat yang terjadi di wilayahnya, sebab jika tidak, negara lain berpotensi mengambil alih proses hukum.

Mahkamah *ad hoc* seperti ICTY dan ICTR tidak hanya berfungsi untuk menghukum para pelaku, tetapi juga memainkan peranan penting dalam mengembangkan yurisprudensi hukum pidana internasional. Putusan-putusan dari kedua tribunal tersebut memberikan penafsiran yang lebih jelas mengenai unsur-unsur kejahatan internasional dan doktrin pertanggungjawaban pidana, yang kemudian menjadi rujukan bagi mahkamah-mahkamah selanjutnya, termasuk ICC.¹⁰⁰

Prinsip pelengkap yang dianut ICC merupakan penghormatan terhadap kedaulatan negara. Penilaian "tidak mau" (*unwilling*) dapat muncul jika proses peradilan nasional terbukti hanya sandiwara untuk melindungi pelaku, sedangkan penilaian "tidak mampu" (*unable*) terjadi jika sistem peradilan suatu negara runtuh total akibat konflik.¹⁰¹ Dengan demikian, ICC bukanlah pilihan pertama, melainkan upaya terakhir (*last resort*) untuk memastikan keadilan terwujud.

Sebuah doktrin krusial dalam menuntut pertanggungjawaban para petinggi adalah pertanggungjawaban komando (*command responsibility*). Doktrin ini memungkinkan seorang komandan militer atau atasan sipil untuk dimintai pertanggungjawaban pidana atas kejahatan yang dilakukan bawahannya, bilamana ia mengetahui atau seharusnya mengetahui terjadinya kejahatan tersebut namun gagal mengambil tindakan pencegahan atau penghukuman yang layak.¹⁰² Doktrin ini

⁹⁹ *Ibid.*, hlm. 315.

¹⁰⁰ Rhona K.M. Smith, dkk., *Op.Cit.*, hlm. 344.

¹⁰¹ *Ibid.*, hlm. 361.

¹⁰² Suparman Marzuki, *Op.Cit.*, hlm. 164.

menjadi kunci untuk menjerat para arsitek kejahatan, bukan hanya pelaku di lapangan.

Di sisi lain, penegakan hukum tidak semata-mata berorientasi pada penghukuman pelaku. Keadilan bagi korban juga mencakup hak atas pemulihan. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, misalnya, telah mengakomodasi hak korban atas restitusi dan rehabilitasi.¹⁰³ Restitusi merupakan ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku, sementara kompensasi adalah ganti rugi dari negara. Bentuk-bentuk pemulihan ini menjadi bagian tak terpisahkan dari proses keadilan transisional.

Sekalipun kerangka hukumnya telah tersedia, penegakan keadilan internasional menghadapi tantangan politis yang signifikan. Ketergantungan pada kerja sama negara dalam melakukan penangkapan dan pengumpulan bukti, serta potensi veto di Dewan Keamanan PBB, menunjukkan bahwa proses hukum internasional tidak dapat sepenuhnya steril dari kepentingan politik. Realitas ini menuntut adanya dukungan politik global yang kuat agar mekanisme yang ada dapat berfungsi secara efektif.

Pada akhirnya, interaksi antara mekanisme nasional dan internasional menciptakan sebuah sistem penegakan hukum yang kompleks dan berlapis. Meskipun tidak sempurna, sistem ini merepresentasikan harapan bagi jutaan korban di seluruh dunia bahwa kejahatan terkeji terhadap kemanusiaan tidak akan lagi dibiarkan tanpa hukuman. Upaya untuk memperkuat kedua pilar, baik nasional maupun internasional, merupakan agenda berkelanjutan bagi komunitas global dalam memperjuangkan dunia yang lebih adil dan beradab.

F. Kerangka Pikir

Penelitian ini berlandaskan pada ketegangan antara idealisme perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) yang bersifat universal dengan realitas hukum positif di Indonesia. Pada tataran ideal, pelanggaran HAM yang berat, seperti genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan, dianggap sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crimes*) yang menjadi musuh seluruh umat manusia (*hostis humani generis*). Pengakuan tersebut melahirkan asas yurisdiksi universal, yang memberikan kewenangan kepada setiap negara untuk mengadili pelaku kejahatan tersebut demi memastikan tidak ada tempat berlindung yang aman (*no safe haven*).

¹⁰³ *Ibid.*, hlm. 1

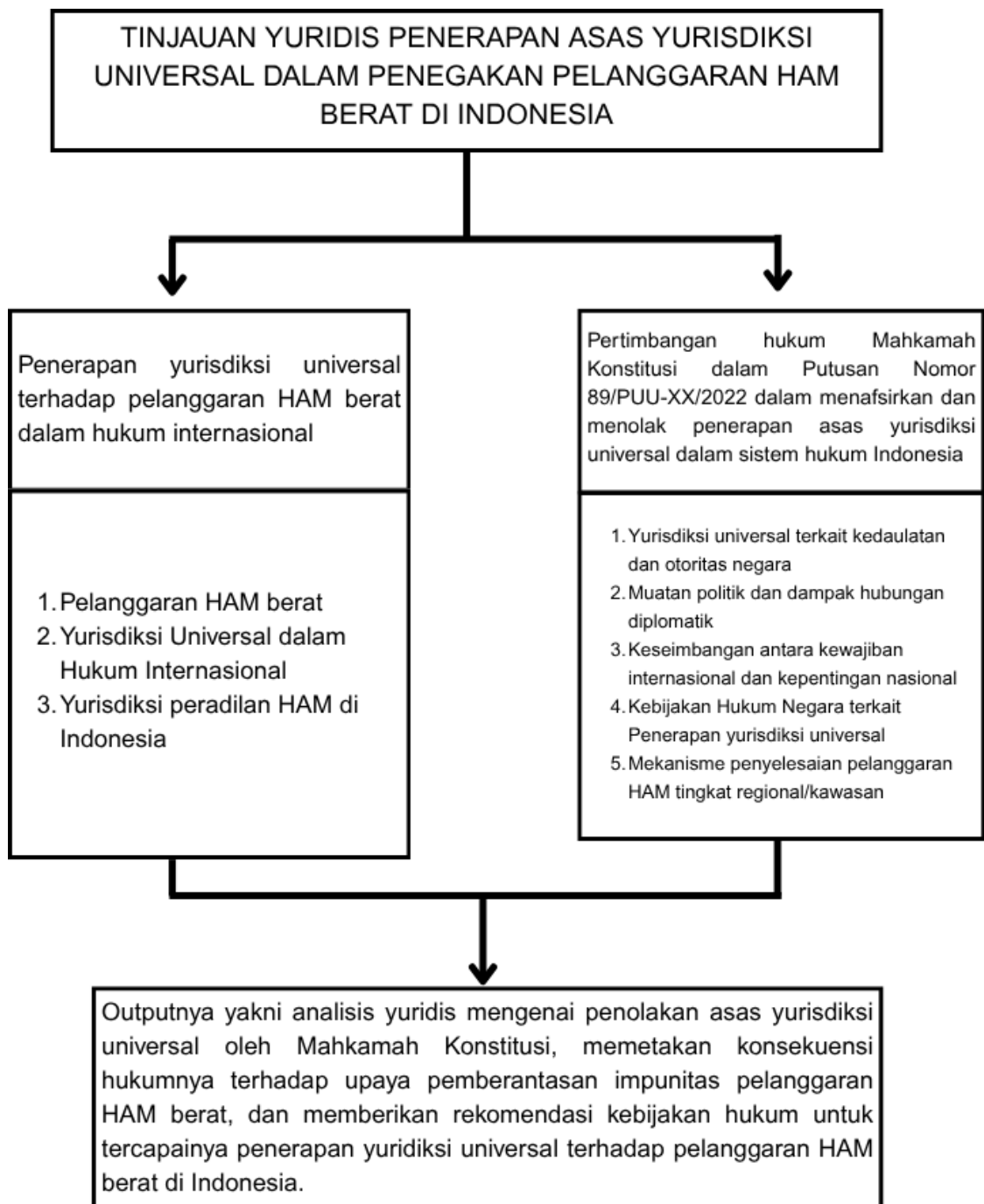
Semangat universalisme ini selaras dengan amanat UUD NRI 1945, yang dalam Bab XA menggunakan frasa "setiap orang" untuk menjamin hak-hak fundamental. Namun, pada tataran implementasi, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia secara spesifik dalam Pasal 5 membatasi yurisdiksi untuk kejahatan di luar negeri hanya jika dilakukan "oleh warga negara Indonesia". Pembatasan ini menciptakan kekosongan hukum dan memunculkan persoalan konstiusionalitas.

Kesenjangan inilah yang menjadi isu hukum sentral dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 89/PUU-XX/2022. Dalam pertimbangannya, Mahkamah menolak permohonan untuk menghapus frasa tersebut dan dengan demikian menolak penerapan langsung yurisdiksi universal. Mahkamah berpendapat bahwa penerapan yurisdiksi universal bukanlah isu konstiusionalitas norma semata, melainkan sebuah pilihan kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*) yang menjadi ranah pembentuk undang-undang.

Lebih lanjut, Mahkamah mempertimbangkan bahwa penerapan yurisdiksi universal memiliki implikasi mendalam terhadap kedaulatan negara, hubungan diplomatik, dan kepentingan nasional yang harus dikaji secara komprehensif oleh pemerintah dan DPR. Menurut Mahkamah, perluasan yurisdiksi pengadilan HAM untuk mengadili warga negara asing atas kejahatan di luar negeri tidak dapat dilakukan melalui penafsiran yudisial, lantaran berpotensi mengganggu tatanan politik luar negeri "bebas aktif" dan menimbulkan kerumitan dalam praktik penegakan hukum lintas negara.

Bertolak dari kerangka tersebut, penelitian ini akan menganalisis secara mendalam argumentasi yuridis Mahkamah Konstitusi. Analisis akan difokuskan pada bagaimana Mahkamah menyeimbangkan antara prinsip kedaulatan negara dengan kewajiban internasional dalam penegakan HAM, serta memeriksa implikasi hukum dari putusan tersebut terhadap upaya pemberantasan impunitas dan posisi Indonesia dalam konstelasi keadilan global di masa mendatang.

Bagan 1.1 Kerangka Pikir



G. Definisi Operasional

1. Tinjauan Yuridis

Tinjauan yuridis merupakan analisis hukum bersandar pada kerangka peraturan perundang-undangan, asas hukum, beserta putusan pengadilan yang berlaku mengikat untuk mengevaluasi keselarasan antara teks hukum dengan tujuan pembentukannya pada tingkat doktrinal. Tataran ideal menghendaki evaluasi yuridis mampu menghasilkan argumentasi preskriptif supaya instrumen ketatanegaraan terus beradaptasi mengakomodasi perkembangan tatanan global tanpa berjalan di tempat tatkala menghadapi kebutuhan perlindungan hak fundamental. Permasalahan mengemuka bilamana analisis normatif menemukan benturan antara hukum nasional dengan kewajiban internasional negara. Kesenjangan tersebut menciptakan kekosongan prosedur penuntutan lantaran aturan domestik membatasi jangkauan wewenang pengadilan. Ketimpangan norma itu pada akhirnya bermuara pada hambatan legal yang merugikan pemenuhan keadilan secara menyeluruh.

2. Penerapan Asas Yurisdiksi Universal

Asas yurisdiksi universal memberikan wewenang kepada setiap entitas negara berdaulat untuk mengadili pelaku kejahatan internasional tanpa mengaitkan batas wilayah kejadian maupun ikatan kewarganegaraan berdasarkan pemahaman bahwa kejahatan luar biasa merupakan ancaman nyata bagi kemanusiaan secara keseluruhan. Komunitas global memposisikan penerapan yurisdiksi ekstrateritorial sebagai tameng perlindungan hak dasar demi memastikan ketiadaan tempat berlindung bagi pelaku kejahatan sistematis, sehingga instrumen domestik sewajarnya mengadopsi asas tersebut guna menyelaraskan fungsi penegakan keadilan dengan tanggung jawab moral internasional. Perselisihan konsep timbul tatkala negara mengklaim kedaulatan absolut untuk menolak perluasan wewenang pengadilannya terhadap warga negara asing. Penolakan tersebut melemahkan kapasitas negara melindungi warganya sendiri yang menjadi korban di luar negeri akibat pembatasan prosedural kaku. Absennya kewenangan yudisial itu memaksa korban menyerah pada kelumpuhan sistem hukum lintas batas.

3. Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat

Pelanggaran hak asasi manusia yang berat merupakan kejahatan yang menyasar integritas fisik beserta martabat individu melalui serangkaian tindakan terorganisasi, dengan menitikberatkan pada pola kejadian sistematis beserta dampak

kerusakannya yang diakui secara universal. Negara memikul tanggung jawab konstitusional memutus rantai impunitas atas segala bentuk kekejaman struktural tersebut dengan menyediakan prosedur investigasi independen beserta instrumen penuntutan berdaya jangkau luas untuk menyeret pelaku intelektualnya demi menjamin keadilan pemulihan. Kebuntuan prosedural menghadang proses penyelesaian bilamana otoritas hukum domestik dihadapkan pada restriksi subjek pelaku berstatus warga negara asing. Keterbatasan aturan perundang-undangan menciptakan celah impunitas yang mereduksi hak korban mendapatkan kompensasi. Akibatnya aparaturnya kehilangan instrumen legal memproses tersangka kejahatan yang melarikan diri melintasi batas kepulauan.

4. Pertimbangan Hukum Mahkamah Konstitusi

Pertimbangan hakim konstitusi merangkum argumentasi yuridis yang mendasari sebuah putusan sekaitan dengan pengujian norma undang-undang terhadap hukum dasar negara demi menetapkan batas konstitusionalitas sekaligus menegaskan arah kebijakan ketatanegaraan yang mengikat seluruh cabang kekuasaan pemerintahan. Lembaga penjaga konstitusi idealnya merumuskan putusan yang menyeimbangkan antara perlindungan kedaulatan negara beserta pemenuhan mandat perlindungan subjek hukum untuk memperluas ruang keadilan bagi segenap bangsa tanpa terhambat oleh sekat teritorial sempit. Ketimpangan tafsir terjadi tatkala mahkamah berlindung di balik doktrin kebijakan hukum terbuka guna menghindari perumusan keputusan berdimensi perlindungan lintas batas. Keputusan mempertahankan pembatasan norma tersebut mengisolasi sistem peradilan nasional dari standar penegakan hukum global. Lantaran itu sikap peradilan pasif justru merugikan kedudukan warga negara kala menuntut keselamatan jiwanya.

BAB II

METODE PENELITIAN

A. Tipe dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif, yang kerap disebut pula sebagai penelitian hukum dogmatis atau penelitian kepastakaan, memusatkan kajiannya pada analisis terhadap bahan hukum sekunder.¹⁰⁴ Fokus utamanya adalah pada hukum yang dikonsepkan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku.¹⁰⁵ Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.¹⁰⁶

Untuk mengkaji isu hukum yang telah dirumuskan, penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan secara simultan. Peter Mahmud Marzuki mengemukakan adanya lima pendekatan dalam penelitian hukum, di antaranya adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual.¹⁰⁷ Sejalan dengan itu, penelitian ini menerapkan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk menelaah semua peraturan perundang-undangan yang relevan. Selanjutnya, pendekatan kasus (*case approach*) diterapkan dengan menganalisis secara mendalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 89/PUU-XX/2022. Terakhir, pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dimanfaatkan untuk memahami doktrin serta konsep hukum yang berkembang.¹⁰⁸

B. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian hukum normatif ini, sumber bahan hukum yang digunakan diklasifikasikan ke dalam tiga kategori.

Bahan hukum primer merupakan sumber utama yang bersifat otoritatif.¹⁰⁹ Kategori ini mencakup peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau

¹⁰⁴ Gunardi, 2022, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Damara Press, hlm. 26.

¹⁰⁵ Nurul Qamar dan Farah Syah Rezah, 2020, *Metode Penelitian Hukum Doktrinal dan Non-Doktrinal*, Makassar: CV. Social Politic Genius (SIGn), hlm. 47.

¹⁰⁶ Peter Mahmud Marzuki, 2017, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Jakarta: Prenada Media, hlm. 35.

¹⁰⁷ *Ibid.*, hlm. 93.

¹⁰⁸ Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, hlm. 56.

¹⁰⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit.*, hlm. 141.

risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan, dan putusan-putusan hakim.¹¹⁰ Dalam penelitian ini, bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 89/PUU-XX/2022 beserta risalah sidangnya.

Bahan hukum sekunder berfungsi untuk memberikan penjelasan dan interpretasi terhadap bahan hukum primer. Kategori ini terdiri dari berbagai literatur hukum seperti buku-buku, artikel, jurnal, hasil penelitian, makalah, dan pendapat para sarjana hukum (doktrin).¹¹¹

Bahan non-hukum digunakan sebagai data pendukung untuk memperkaya pemahaman konteks, seperti buku politik, kamus hukum, artikel media massa yang kredibel, serta laporan organisasi non-pemerintah yang relevan.

C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*). Proses ini diawali dengan mengidentifikasi sumber bahan hukum, menginventarisasi bahan hukum yang diperlukan, mencatat dan mengutipnya, kemudian menganalisis bahan hukum yang diperoleh sesuai dengan masalah dan tujuan penelitian.¹¹² Penelusuran dilakukan baik melalui perpustakaan fisik maupun basis data digital.

D. Analisis Bahan Hukum

Seluruh bahan hukum yang telah terkumpul dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode preskriptif. Penelitian hukum doktrinal atau normatif bersifat kualitatif dan preskriptif, yang akan menginterpretasi hukum sebagai suatu sistem nilai ideal, sistem konseptual, dan sistem hukum positif.¹¹³ Berbeda dengan keilmuan yang bersifat deskriptif, penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori, atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah.¹¹⁴

¹¹⁰ Nurul Qamar dan Farah Syah Rezah, *Op. Cit.*, hlm. 74.

¹¹¹ Gunardi, *Op. Cit.*, hlm. 74.

¹¹² Muhaimin, *Op. Cit.*, hlm. 65.

¹¹³ Nurul Qamar dan Farah Syah Rezah, *Op. Cit.*, hlm. 5.

¹¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit.*, hlm. 11.

Proses analisis ini juga melibatkan interpretasi atau penafsiran terhadap bahan-bahan hukum untuk menemukan apakah terdapat kekosongan norma, antinomi norma, atau norma yang kabur.¹¹⁵ Proses analisis berjalan secara sistematis dengan alur berpikir deduktif, yaitu penalaran yang berpangkal dari suatu proposisi umum yang kebenarannya telah diketahui dan berakhir pada suatu pengetahuan baru yang bersifat khusus.

¹¹⁵ Gunardi, *Op. Cit.*, hlm. 132. [FN13] Nur Solikin, 2021, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, hlm. 12.